BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dalam pencatatan pernikahan janda siri tanpa akta cerai, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran Kepala KUA Martapura Kota dalam pencatatan pernikahan janda siri tanpa akta cerai

   Pencatatan pernikahan di KUA Martapura Kota diawali dengan pendaftaran kehendak nikah melalui sistem SIMKAH atau langsung, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang meliputi identitas calon pengantin, data wali, dan kelengkapan dokumen. Persyaratan dokumen disesuaikan dengan status calon pengantin, seperti surat pernyataan status diri, akta cerai, atau akta kematian. Dalam kasus perempuan yang secara administratif berstatus belum menikah tetapi mengakui pernah menikah dan bercerai siri, Kepala KUA melakukan pemeriksaan dua lapis, yaitu administratif dan faktual-keagamaan. Pemeriksaan faktual mencakup pengakuan para pihak mengenai riwayat nikah siri dan cerai siri, termasuk tempat akad, wali, dan saksi. Kepala KUA kemudian mengarahkan para pihak untuk mengajukan isbat cerai ke Pengadilan

Agama. Apabila permohonan ditolak, status administratif kembali pada status awal (perawan), namun Kepala KUA tetap melakukan penelusuran fakta sebelum mencatatkan pernikahan baru.

2. Pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dalam pencatatan pernikahan janda siri tanpa akta cerai

Pertimbangan yang digunakan bersifat multidimensi, meliputi: pertama aspek administrasi, yaitu kelengkapan dokumen dan status administratif calon pengantin. Kedua aspek fikih, yaitu keabsahan pernikahan siri sebelumnya yang telah memenuhi rukun dan syarat. Ketiga surat pernyataan cerai siri sebagai bahan pendukung untuk memastikan berakhirnya pernikahan sebelumnya dan masa iddah. Keempat aspek kehati-hatian agar pencatatan nikah tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dengan demikian, tindakan Kepala KUA bukan merupakan upaya mempermudah pencatatan secara longgar, melainkan bentuk keseimbangan antara kepastian hukum positif, fakta sosial, dan nilai keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bagi janda siri tanpa akta cerai memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam dibandingkan pencatatan perkawinan pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama, perlu disusun pedoman teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus mengatur penanganan kasus calon pengantin berstatus janda/duda akibat nikah siri dan cerai siri tanpa akta cerai. Hal ini penting agar penanganan kasus serupa di berbagai KUA memiliki standar yang seragam dan tidak semata-mata bergantung pada kebijakan atau interpretasi individual Kepala KUA.
2. Bagi Pengadilan Agama, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai syarat dan mekanisme permohonan isbat cerai, khususnya bagi masyarakat yang perkawinan sirinya berkaitan dengan indikasi poligami siri, agar pihak yang mengalami kendala administratif memiliki kejelasan langkah hukum yang dapat ditempuh.
3. Bagi masyarakat, khususnya yang pernah melangsungkan pernikahan secara siri, disarankan untuk mencatatkan perkawinan maupun perceraiannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menghindari kesulitan administratif di kemudian hari serta untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi status istri dan anak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini menggunakan satu informan kunci, yaitu Kepala KUA Martapura Kota, penelitian lanjutan

disarankan untuk melibatkan informan pendukung lain, seperti Pegawai Pencatat Nikah, pihak yang pernah mengalami kasus serupa, atau hakim Pengadilan Agama, serta memperluas lokasi penelitian ke KUA lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat diperbandingkan mengenai praktik pencatatan pernikahan janda siri tanpa akta cerai.